



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR: 916 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/IX/2019**

### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2019.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat didalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja/masa Tugas Pejabat Pengelolaan dan Operator Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat selama 1 Tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : 30 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT, A



NANA PRIANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
Nomor : 916 /HK.03.1/1604/KPU.Kab/IX/2019  
Tentang : Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2019



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LAHAT,**



**NANA PRIANA**